
	<p><b>PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMENEP NOMOR : 009A/PKS-SMP/V/2023 NOMOR : .....</b></p>	
---	---	---

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANWAR NORIS, SH  
 Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Kab. sumenep  
 Alamat : Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan Sumenep

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Kab. sumenep selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dra. AGUSTINI, M. Sos  
 Jabatan : Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI sumenep  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Kab. sumenep, bersekretariat di Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan Sumenep, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Kab. sumenep, yang bertugas melakukan pengawasan dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten sesuai peraturan Perundang – udangan yang berlaku.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala LPP RRI Sumenep, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No 26 Sumenep, Telpon, (0328) 662811, 667258 Fax. (0328) 662811, dalam hal ini menduduki jabatan dan bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Sumenep yang

LPP RRI SUMENEP JL. URIP SUMOHARJO NO. 26 SUMENEP. TLP / FAX ( 0328 ) 662811

PF

bertugas sebagai lembaga penyiaran public yang bertugas sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersil yang berfungsi memberikan layanan informasi, pendidikan, himbauan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional

## **PASAL 1**

### **PENDAHULUAN**

- 1) Kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dalam bidang kerjasama siaran, terkait Pelaksanaan Jelang Pemilihan Umum tahun 2024.
- 2) Kerjasama kedua belah pihak ini dalam rangka sosialisasi dan meningkatkan literasi kepemiluan terhadap masyarakat.
- 3) Kerjasama kedua belah pihak ini juga untuk memberikan informasi tentang program Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumenep melalui program RRI Sumenep.


## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Memperkuat jaringan dan kerjasama untuk saling meningkatkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemilihan Umum tahun 2024.
- 2) Memberdayakan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sumber daya manusia dari kedua belah pihak untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan kualitas informasi untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia dalam rangka melayani kepentingan masyarakat .
- 4) Menyiapkan dan mengembangkan kualitas manajemen untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia dalam rangka menuju Pemilihan Umum tahun 2024.
- 5) Mengagendakan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kerjasama siaran, pengisi acara siaran, dan saling memberikan informasi tentang perkembangan Pemilihan Umum tahun 2024.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup kerja meliputi bidang bidang kerjasama siaran tentang Pemilihan Umum tahun 2024.
- 2) Kerja sama dilakukan diantaranya dengan mengirim dan atau mengundang salah satu pihak untuk meningkatkan secara bersama-sama kualitas lembaga. 
- 3) Kerjasama saling memberikan informasi tentang perkembangan aktual terkait dengan Pemilihan Umum tahun 2024.



#### **PASAL 4**

##### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan program dibebankan kepada kedua belah pihak sehingga bisa saling menguntungkan dan tidak ada yang di rugikan.
- 2) Adapun bentuk tugas dan tanggung jawab tersebut akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

#### **PASAL 5**

##### **PRINSIP KERJASAMA**

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:

- 1) Kebersamaan dan efektivitas.
- 2) Sinergitas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak.
- 3) Menghargai otonomi masing-masing dalam pengambilan keputusan.

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan.
- 2) Apabila nota kesepahaman ini diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerjasama ini.
- 3) perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal ( 6 ) ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tertentu secara tertulis kepada pihak lainnya.

#### **PASAL 7**

##### **RUANG LINGKUP**

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

#### **PASAL 8**


##### **PENUTUP**

- 1) Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini, serta apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
( BAWASLU ) Sumenep



**ANWAR NORIS, SH**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPP RRI Sumenep



**Dra. AGUSTINI, M. Sos**

27